KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Nomor : KM 25/UM.208/MKP.02

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN SEMINAR DAN LOKAKARYA NASIONAL
PEMBANGUNAN BERWAWASAN BUDAYA

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Menimbang : a. bahwa Indonesia adalah merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang dihuni oleh jutaan jiwa dan terdiri dari berbagai suku bangsa, kelompok etnis dengan keanekaragaman agama, adat, dan budaya.

b. bahwa potensi adat dan budaya dari setiap suku bangsa yang semula mampu menjadi perekat persatuan, menjadi makin memudar dengan sistem standarisasi atau keseragaman yang diterapkan selama ini.

c. bahwa sejak terjadinya krisis multidimensional, timbul permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi bangsa yaitu antara lain munculnya ancaman yang serius terhadap persatuan bangsa yang ditandai dengan gejala disintegrasi bangsa dan merebaknya konflik sosial, lemahnya penegakan hukum dan hak azasi manusia.

d. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia baru yang didambakan yaitu masyarakat yang berperilaku sosial secara berbudaya, mempunyai daya respon kultural yang memadai, mempunyai toleransi kultural antar bangsa, berketahanan budaya tinggi dan mampu memberikan kontribusi didalam percaturan budaya global, dipandang perlu adanya suatu kebijakan pemerintah yang mengarah kepada pembangunan berwawasan budaya.

e. bahwa dalam rangka menyusun kebijakan pemerintah dimaksud, dipandang perlu untuk menyelenggarakan Seminar dan Lokakarya Nasional untuk memperoleh masukan dari instansi-instansi terkait dan para pakar.

Mengingat : 1. TAP MPR-RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206).

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

4. Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara.

5. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.38/OT.001/MNKP/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENYELENGGARAAN SEMINAR DAN LOKAKARYA NASIONAL PEMBANGUNAN BERWAWASAN BUDAYA

Pasal 1
Tema

Seminar dan Lokakarya Nasional Pembangunan Berwawasan Budaya bertema: ***Menyusun Format Pembangunan Berwawasan Budaya, Agenda untuk Solusi***

Pasal 2
Tujuan dan Keluaran

(1) Kegiatan Seminar dan Lokakarya Nasional ini bertujuan:

a. Memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai persoalan pembangunan bangsa dengan wawasan budaya baik di tingkat nasional maupun daerah;

b. Mengeksplorasi kebudayaan daerah yang dilihat dari berbagai macam aspek dan kerangka yang sudah diperoleh dari hasil penyusunan pembangunan berwawasan budaya di tingkat nasional, untuk kemudian ditemukan muatan lokal yang menjadi isi dari pengambilan kebijakan;

c. Menemukan format dan strategi untuk melaksanakan pembangunan berwawasan budaya dengan muatan lokal yang kemudian diambil sebuah rangkuman secara nasional;

d. Menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mampu memberikan arah bagi penyelenggaraan pembangunan dengan wawasan budaya yang jelas;

e. Menghasilkan kesepakatan di semua pihak baik pemerintah, akademisi, masyarakat, praktisi, maupun LSM untuk melaksanakan agenda yang sudah disepakati;

f. Sosialisasi pembangunan berwawasan budaya;

(2) Keluaran dari Seminar dan Lokakarya Nasional adalah:

Naskah/Rumusan Pembangunan Bangsa Berwawasan Budaya yang diharapkan dapat menjadi pemicu bagi munculnya wacana yang lebih luas sekaligus menjadi acuan bagi penetapan kebijakan pemerintah dan penyusunan program pembangunan nasional

Pasal 3
Tempat Penyelenggaraan

Penyelenggaraan Seminar dan Lokakarya Nasional Pembangunan Berwawasan Budaya dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu:

(1) Tahap pertama, diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17 – 18 Desember 2002

(2) Tahap kedua, diselenggarakan di beberapa lokasi di daerah pada bulan Agustus dan September 2003

Pasal 4
Organisasi Penyelenggara

(1) Seminar dan Lokakarya Nasional Pembangunan Berwawasan Budaya diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada (UGM) serta dukungan dari beberapa Universitas di daerah lokasi penyelenggaraan seminar.

(2) Organisasi Penyelenggara terdiri atas:

a. Panitia Pengarah

b. Panitia Materi

c. Panitia Pelaksana

d. Panitia Perumus

(3) Susunan panitia pengarah, panitia materi, panitia pelaksana, dan panitia perumus adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

(4) Apabila dipandang perlu, panitia pelaksana dapat mengangkat tambahan anggota atau sekretariat pelaksana.

Pasal 5
Peserta

Peserta Seminar dan Lokakarya Nasional berasal dari kalangan instansi pemerintah, militer, akademisi, aktivis LSM, pers, dan pengusaha yang berjumlah sekitar 50 s.d. 100 orang

Pasal 6
Pembiayaan

Biaya yang diperlukan untuk Seminar dan Lokakarya Nasional Pembangunan Berwawasan Budaya ini dibebankan pada Proyek Pengembangan Kebijakan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2002 dan Tahun 2003

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 30 September 2002

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

I GEDE ARDIKA

C/Asdep folder: KEPMENBUDPAR (SEM NAS)

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Nomor : KM 25/UM.208/MKP.02
Tanggal : 30 September 2002

SUSUNAN ORGANISASI PENYELENGGARA
SEMINAR DAN LOKAKARYA NASIONAL
PEMBANGUNAN BERWAWASAN BUDAYA

I Panitia Pengarah

1. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
2. Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
3. Sekretaris Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
4. Deputi Pengembangan dan Pelestarian Budaya
5. Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala
6. Sekretaris Utama BP Budpar
7. Deputi Nilai Budaya Seni dan Film

II Panitia Materi

1. Asdep Urusan Pemahaman Makna Sejarah dan Integrasi Bangsa
2. Asdep Urusan Pengembangan dan Pemanfaatan
3. Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Budpar
4. Direktur Sejarah BP Budpar
5. Kapuslitbang BP Budpar
6. Prof. Dr. Moeljarto Tjokrowinoto, MPA (UGM)

III Panitia Pelaksana

Ketua : Asdep Urusan Program
Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala
Wakil Ketua : Drs. Hendrie Adji Kusworo, M.Sc.
Sekretaris : Kabid Penyusunan Rencana dan Program
Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala
Anggota :
1. Dr. Ir. Chafid Fandeli, M.S.
2. Drs. M. Baiquni, MA
3. Kepala Biro Umum
Kementerian Budpar
4. Kabid Data dan Informasi
Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala
5. Kabid Kerjasama Teknik
Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala
6. Kabid Pemantauan dan Pelaporan
Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala

IV	Panitia Perumus	Ketua	: Prof. Dr. Nasikun (UGM)
		Sekretaris	: Direktur Sejarah BP Budpar
		Anggota	: 1. Dr. Heddy Shri Ahimsa Putra, MA (UGM) 2. Drs. Sugiono, MA (UGM) 3. Kapuslitbang BP Budpar 4. Asdep Urusan Pemahaman Makna Sejarah dan Integrasi Bangsa 5. Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Budpar 6. Drs. Hari Waluyo, M.Hum

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PERIWISATA

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

GEDE ARDIKA

*c/Asdep folder: **KEPMENBUDPAR (LAMPIRAN)***